



P U T U S A N
Nomor: 53/Pid/2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HERU KURNIAWAN BIN SUMERI.
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati No. 29 Kelurahan
Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar
Lampung.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;

Nomor 53/Pid/2014/PT TK



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 April 2014 Nomor: 41/Pid.Sus/2014/PN.TK; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Januari 2014 Nomor Reg Perkara: PDM-006/TJKAR/01/2014, yaitu sebagai berikut:-----

KESATU

Bahwa terdakwa HERU KURNIAWAN bin SUMERI, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013
- sekira jam 13.00 wib terdakwa sewaktu berada di setim mobil Untung Suropati selanjutnya terdakwa dijemput saksi Billy (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi Billy langsung kerumah saksi David (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, setelah menunggu kurang lebih 15 menit di rumah selanjutnya saksi David datang kemudian langsung terdakwa, saksi David dan saksi Billy masuk ke dalam kamar saksi David sambil menonton TV setelah itu saksi David melihat ada barang berupa 1 (satu) buah kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) pelastik besar berisikan shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, kemudian terdakwa bersama saksi David dan saksi Heru menghubungi sdr. Safei (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) akan tetapi Hand Phone tidak aktif, kemudian terdakwa bersama saksi David, saksi Billy sekitar jam, 14.30 wib berinisiatif mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya saksi Billy membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian terdakwa bersama dengan saksi David dan saksi Billy lalu memasang pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan sabu kedalam pirek lalu



dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong tersebut terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi David dan saksi Billy. Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi David, saksi Billy terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 19.30 wib bertempat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok J No. 183 Bandar Lampung dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket shabu dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei als Pei tersebut bahwa barang milik sdr. Sapei als Pei masih berada di kamar saksi David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju rumah saksi David di Jalan Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi David, dan saksi Heru serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/ bong.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 401 J / X / 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S Si. M.Si dan diketahui / ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang



bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat ;
 - a. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,4824 gram;
 - b. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urien \pm 10 ml an. David Herdiansyah bin Herniyanto Barang bukti tersebut diatas adalah milik DAVID HERDIANSYAH bin HERNIYANTO, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 a dan Urine an. David Herdiansyah bin Herniyanto tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Plastik bening bekas pakai No. 1 b tersebut diatas benar mengandung sisa-sisa /residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat ;
 - a. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3038 gram;
 - b. (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urien yang habis tak bersisa an. David Herdiansyah bin Herniyanto
- Bahwa terdakwa telah menyadari barang yang disimpan di rumah David tersebut yang diakui milik orang lain yaitu Sapei als Pei



merupakan narkoba jenis shabu dan terdakwa juga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERU KURNIAWAN bin SUMERI, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 wib terdakwa sewaktu berada di setim mobil
- Untung Suropati selanjutnya terdakwa dijemput saksi Billy (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi Billy langsung kerumah saksi David (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan



Kedaton, Bandar Lampung, setelah menunggu kurang lebih 15 menit di rumah selanjutnya saksi David datang kemudian langsung terdakwa, saksi David dan saksi Billy masuk ke dalam kamar saksi David sambil menonton TV setelah itu saksi David melihat ada barang berupa 1 (satu) buah kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) plastik besar berisikan shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) buah Timbangan digital, kemudian terdakwa bersama saksi David dan saksi Billy menghubungi sdr. Safei (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) akan tetapi Hand Phone tidak aktif, kemudian terdakwa bersama saksi David, saksi Billy sekitar jam, 14.30 wib berinisiatif mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya saksi Billy membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian terdakwa bersama dengan saksi David dan saksi Billy lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan sabu kedalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong tersebut terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi David dan saksi Billy. Bahwa saksi Drajat Zen dan saksi Eka Supriyadi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi David, saksi Billy terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 19.30 wib bertempat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok J No. 183 Bandar Lampung dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket shabu dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei als Pei tersebut bahwa barang milik sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapei als Pei masih berada di kamar saksi David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju rumah saksi David di Jalan Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi David, dan saksi Heru serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/ bong.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 401 J / X / 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S Si. M.Si dan diketahui / ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pot bekas berisikan urien ± 10 ml an. HERU KURNIAWAN bin SUMERI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urien tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan tanggal 17 Maret 2014 Nomor Reg Perkara: PDM-006/TJKAR/01/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa HERU KURNIAWAN Bin SUMERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU KURNIAWAN Bin SUMERI selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastic bening berisikan narkotika jenis sabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastic bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/ bong dipergunakan dalam perkara terdakwa an. David Herdiansyah;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2014 Nomor: 41/Pid.Sus/2014/PN.TK yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin SUMERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastic bening berisikan narkotika jenis sabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastic bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong dipergunakan dalam perkara terdakwa an. David Herdiansyah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tertanggal 14 April 2014 sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:41/Pid.Sus/2014/PN.TK. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana dinyatakan pada Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Banding Nomor: 41/Pid.Sus/2014/
PN.TK;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2014. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014, sebagaimana dinyatakan pada surat pemberitahuan/ penyerahan memori banding Nomor: 41/Pid.Sus/2014/PN.TK; -----

Menimbang, memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Derajat Zen, saksi Eka supriyadi dan Saksi Safei alias Pei dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butira kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat hisap shabu/bong.
- Bahwa dari keterangan saksi David Herdiansyah dan saksi Harbili Ardi bahwa saksi Sapei setelah sampai dirumah saksi Sapei saksi Sapei alias Pei mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah kotak kemudian disimpan didalam kamar saksi David.
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi David dan Saksi Harbili menggunakan secara bergiliran.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat akurat untuk menjadi sarat banding bagi para pemohon ;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menerima kontra memori banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana dinyatakan pada surat masing masing tertanggal 16 Mei 2014 nomor: W9.UI/913/HK.01/V/2014 dan nomor: W9.UI/914/HK.01/V/2014;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara aquo, berkas perkara dari penyidik, Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.TK tanggal 8 April 2014 atas nama Terdakwa Heru Kurniawan bin Sumeri, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa Heru Kurniawan, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 21 April 2014 pada dasarnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta persidangan harus diterapkan pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang yang sama dengan kualifikasi, tanpa hak dan melawan hukum bersalah melakukan percobaan mufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang bahwa akan tetapi yang dijadikan alasan Penuntut Umum mengutip keterangan saksi, saksi Safei alias Fei, saksi David Hardiansyah, saksi Hadi dan keterangan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa yang dikutip Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak ada satupun yang mengindikasikan bahwa terdakwa adalah pemilik atas narkoba tersebut bahkan saksi Syafei secara tegas menyatakan bahwa narkotika tersebut miliknya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dalam kontra memori banding nya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan tambahan permohonan untuk direhabilitasi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Rehabilitasi yang dimaksud Undang-Undang tersebut di peruntukan bagi pemakai yang sudah mencapai tingkat ketergantungan, hal yang demikian tidak ada indikasi pada Terdakwa, sementara bagian lain dari kontra memori banding Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama ;-----

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah



menggunakan narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat, karena didasarkan pada bukti utama yaitu keterangan saksi Syafei yang didukung oleh keterangan saksi lain serta keterangan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana Terdakwa harus dibebani ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 April 2014 Nomor:41/Pid.Sus/2014/PN.TK atas nama Heru Kurniawan bin Sumeri yang dimintakan banding;-----



- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); --

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, oleh kami A. MOEHAN EFFENDI,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan MOCHAMMAD TAFKIR,SH.MH dan SRI ANDINI,SH.MH sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Mei 2014 Nomor: 53/ Pen.Pid/2014/PTTJK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut dibantu oleh RIYA YANDRIATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOCHAMMAD TAFKIR,SH.MH.

A. MOEHAN EFFENDI,SH.

HAKIM ANGGOTA

SRI ANDINI,SH.MH..

PANITERA PENGGANTI



RIYA YANDRIATI,SH.

